



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1788, 2016

BSN. Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan.
Tata Cara.

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk menyusun Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dengan baik dan tertib sesuai prosedur serta berdasarkan kebutuhan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala BSN adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala BSN untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan berdasarkan kewenangan.
5. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Kepala BSN dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
6. Pemrakarsa adalah Kepala unit kerja eselon I atau eselon II di lingkungan BSN yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Kepala.
7. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BSN yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum pada BSN secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Kepala BSN ini adalah:

- a. membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan berdasarkan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang diperlukan;
- b. mengharmonisasikan materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan sifat, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- c. menyeragamkan pola dan bentuk peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan koordinasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- f. meningkatkan layanan informasi hukum melalui JDIH.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan sifatnya, peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi:
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki jenis dan hierarki terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden; dan
 - f. Peraturan Kepala BSN.
- (3) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki jenis dan hierarki terdiri atas:
 - a. Keputusan Kepala BSN; dan
 - b. Keputusan Pejabat Eselon I BSN.

- (4) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Kepala BSN berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut ketentuan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
- b. pengaturan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BSN;

Pasal 5

(1) Materi muatan Keputusan Kepala BSN berisi:

- a. penetapan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau Peraturan Kepala BSN; atau
- b. materi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, termasuk finansial, personalia, material, pembentukan panitia/tim/kelompok kerja, pelimpahan wewenangan dan hal sejenis.

(2) Materi muatan Keputusan Pejabat Eselon I berisi:

- a. penetapan lebih lanjut dari Keputusan Kepala BSN; atau
- b. penetapan urusan finansial, personalia, pembentukan panitia/tim/kelompok kerja, dan/atau hal yang sejenis sesuai dengan kewenangannya dan dalam lingkup yang lebih kecil dari penetapan sejenis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BSN.